



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR: 1 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PENUNJANG PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Walikota sebagai Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah dan dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan, yang dibantu oleh Inspektorat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa besarnya tanggung jawab, risiko dan beban kerja khusus dalam pelaksanaan tugas Pengawasan oleh Inspektorat, serta dalam upaya meningkatkan peran dan kapasitasnya menuju Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang handal, professional, dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu diberikan biaya penunjang pengawasan yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Penunjang Pengawasan Inspektorat Kota Mataram.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PENUNJANG PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mataram.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Mataram.
9. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu wilayah I, Inspektur Pembantu wilayah II, Inspektur Pembantu wilayah III pada Inspektorat Kota Mataram.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja;
12. Biaya Penunjang Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada Pengarah, Pembina dan Pelaksana Pengawasan guna mendukung peran dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

13. Standar Biaya Penunjang Pengawasan adalah standar biaya per paket tugas pengawasan yang ditetapkan berdasarkan jabatan dalam tugas pengawasan sebagai acuan perhitungan kebutuhan besaran biaya Pengawasan, yang dibayarkan secara lumpsum.
14. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kota Mataram yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan tugas pengawasan.
16. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksana tugas dan fungsi instansi pemerintah.
17. Pemeriksaan regular adalah pemeriksaan yang dilakukan agar tujuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
19. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang difokuskan kepada penanganan kasus pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemeriksaan khusus di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
21. Pemantauan Tindak Lanjut adalah pemantauan yang dilakukan agar Perangkat Daerah dapat menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai waktu yang telah ditentukan.
22. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada pemerintah Kota Mataram sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

23. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah Kota Mataram sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Hari Pengawasan adalah jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Tugas Pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian Tugas Pengawasan terhadap satu atau lebih objek Pemeriksaan.
25. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam tugas pengawasan.
26. Objek Pemeriksaan adalah seluruh Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
27. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang dihasilkan oleh pelaksana pengawasan setelah melaksanakan pengawasan yang dapat berupa laporan hasil pemeriksaan dan laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
28. Naskah Hasil Pemeriksaan adalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada Obyek Pemeriksaan setelah selesai pemeriksaan.
29. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk biaya penunjang pengawasan sesuai kebijakan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai :
 - a. pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran; dan
 - b. acuan bagi Inspektorat dalam menentukan besaran biaya penunjang pengawasan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah terciptanya penyelenggaraan pengawasan yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi.

BAB III KRITERIA TUGAS PENGAWASAN

Pasal 3

Tugas Pengawasan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Penunjang Pengawasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. dilaksanakan rutin setiap tahun;
- b. mempunyai keluaran yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pengawasan;
- c. merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
- d. tugas pengawasan tersebut berada pada tataran kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
- e. bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 4

- (1) Tugas Pengawasan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini berupa kegiatan yang meliputi:
 - a. kegiatan pemeriksaan regular/komprehensif;
 - b. kegiatan pemeriksaan kinerja/audit kinerja;
 - c. kegiatan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat;
 - d. kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Jadwal tugas pengawasan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat yang ditetapkan setiap tahunnya.

BAB IV TIM PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan disusun tim yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Pelaksana Pengawasan.
- (2) Tim Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pemeriksaan dan Tim Pemantauan Tindak Lanjut.
- (3) Susunan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Walikota selaku Pembina I;
 - b. Wakil Walikota selaku Pembina II; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah.
- (4) Susunan Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Koordinator Pengawasan;
 - c. Pengendali Teknis;

- d. Ketua Tim; dan
 - e. Anggota Tim.
- (5) Susunan Tim Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Koordinator Pengawasan;
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota Tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a adalah Inspektur.
- (2) Koordinator Pengawasan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Irban I, Irban II dan Irban III.
- (3) Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b adalah Sekretaris Inspektorat.
- (4) Pengendali Teknis Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah Auditor Madya/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Madya, dan/atau yang telah memiliki sertifikat Auditor Madya.
- (5) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah Auditor Muda/P2UPD Muda atau Auditor Madya/P2UPD Madya yang mendapat tugas limpah ke bawah, dan/atau telah memiliki Sertifikat Auditor Muda/P2UPD Muda.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat.
- (7) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e adalah Auditor Pertama, Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Pelaksana dan P2UPD Pertama atau Auditor Muda/P2UPD Muda yang mendapat tugas limpah ke bawah dan atau telah memiliki Sertifikat Auditor/P2UPD.
- (8) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d adalah Fungsional umum pada sekretariat Inspektorat.
- (9) Penetapan peran dan jumlah personil dalam Tim Pelaksana Pengawasan dapat berubah didasarkan pada pertimbangan obyektif Inspektur.

BAB V
STANDAR BIAYA PENUNJANG PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Biaya Penunjang Pengawasan kepada Tim Pembina diberikan dalam perannya sebagai pemberi pembinaan dan pengarahan, wewenang dan tanggung jawab tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Biaya Penunjang Pengawasan kepada Tim Pelaksana Pengawasan diberikan sebagai bentuk :
 - a. pemenuhan kebutuhan yang memadai dan untuk kelancaran tugas selama melaksanakan Tugas Pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi;
 - b. motivasi dan penghargaan atas hasil akhir pengawasan berupa Laporan Hasil Pengawasan yang bermutu dan dapat digunakan oleh Walikota sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (3) Besaran biaya penunjang pengawasan diberikan terhadap tugas pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI
SURAT PERINTAH TUGAS

Pasal 8

- (1) Sebagai dasar pelaksanaan tugas bagi pelaksana pengawasan Pemerintah Daerah, diberikan Surat Perintah Tugas.
- (2) Hari Pengawasan dalam Surat Perintah Tugas ditentukan berdasarkan pertimbangan ruang lingkup, tingkat kesulitan dan objek pemeriksaan.
- (3) Perpanjangan Hari Pemeriksaan dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan Tugas Pengawasan ditemui situasi dan kondisi yang secara obyektif memerlukan tambahan Hari Pemeriksaan.
- (4) Usulan Tim Pelaksana Pengawasan diusulkan oleh Inspektur Pembantu Wilayah kemudian Surat Perintah Tugas dibuat oleh Sekretaris Inspektorat setelah mendapat persetujuan dari Inspektur.
- (5) Surat Perintah Tugas ditetapkan oleh Inspektur atau pejabat di lingkungan Inspektorat yang ditunjuk Inspektur.

BAB VII PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Penganggaran Standar Biaya Penunjang Pengawasan dibebankan pada APBD Kota Mataram pada dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Kota Mataram.
- (2) Besaran Biaya Penunjang Pengawasan dalam pelaksanaan Tugas Pengawasan disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis serta asas kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Standar Biaya Penunjang Pengawasan diberikan setiap bulannya secara lumpsum kepada Tim Pembina.
- (2) Standar Biaya Penunjang Pengawasan diberikan secara lumpsum berdasarkan Paket Tugas Pengawasan kepada Tim Pelaksana Pengawasan.
- (3) Biaya Penunjang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya Surat Perintah Tugas.
- (4) Surat Perintah Tugas sebagai pertanggungjawaban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan harus dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang dikunjungi pada lembar belakang Surat Perintah Tugas.
- (5) Besaran Biaya Penunjang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pajak.
- (6) Pajak atas Biaya Penunjang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Pegawai yang menerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Tim Pelaksana Pengawasan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Apabila dalam masa penugasan terdapat personil Tim Pelaksana Pengawasan yang diberikan tugas lain oleh pimpinan di luar tugas pengawasan, maka personil Tim Pelaksana Pengawasan dapat memilih diberikan biaya penunjang pengawasan atau biaya perjalanan dinas.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guna menghindari penerimaan ganda.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Berakhirnya Tugas Pengawasan dibuktikan dengan Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ikhtisar Hasil Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Mataram, dilaporkan kepada Walikota paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB IX
SANKSI DAN KEHADIRAN

Pasal 13

Pelaksana Pengawasan yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan dikenakan sanksi berupa :

- a. tidak diberi tugas pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan Notisi Hasil Pengawasan diterbitkan;
- b. pengembalian Biaya Penunjang Pengawasan yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintah tugaskan sesuai Surat Perintah Tugas tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggung jawabnya; atau
- c. pengembalian Biaya Penunjang Pengawasan yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah apabila tunggakan Laporan Hasil Pengawasan tidak diterbitkan sampai berakhirnya Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 14

- (1) Apabila personil dalam Tim Pelaksana Pengawasan sebagaimana Surat Perintah Tugas tidak dapat mengikuti Tugas Pengawasan dikarenakan mengikuti pendidikan, pelatihan ataupun tugas lain yang diberikan oleh Inspektur dan kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran perjalanan dinas, maka biaya penunjang pengawasan akan tetap dibayarkan 100% (seratus persen).
- (2) Kehadiran dan keikutsertaan personil dalam pelaksanaan pengawasan dibuktikan dengan daftar hadir selama melakukan Tugas Pengawasan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Inspektur wajib mengendalikan penugasan pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan secara efisien dan efektif.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian biaya penunjang pengawasan dilaksanakan oleh Inspektur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR: 1 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR BIAYA PENUNJANG PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
 MATARAM

STANDAR BIAYA PENUNJANG PER PAKET PENGAWASAN

A. TIM PEMBINA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	SATUAN	BIAYA
1	Pembina I	OB	Rp. 2.000.000,-
2	Pembina II	OB	Rp. 2.000.000,-
3	Pengarah	OB	Rp. 1.600.000,-

B. TIM PEMERIKSAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	SATUAN	BIAYA
1	Penanggung Jawab	OK	Rp. 600.000,-
2	Koordinator Pengawasan	OK	Rp. 1.450.000,-
3	Pengendali Teknis	OK	Rp. 2.450.000,-
4	Ketua Tim	OK	Rp. 4.200.000,-
5	Anggota Tim	OK	Rp. 3.700.000,-

C. TIM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	SATUAN	BIAYA
1	Penanggung Jawab	OK	Rp. 600.000,-
2	Koordinator Pengawasan	OK	Rp. 2.900.000,-
3	Ketua Tim	OK	Rp. 4.200.000,-
4	Anggota Tim Gol III	OK	Rp. 2.700.000,-
5	Anggota Tim Gol II	OK	Rp. 2.100.000,-

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH